



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN DAN ALAT PEMADAM LAINNYA PADA BANGUNAN GEDUNG INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran sangat mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan berakibat kerugian masyarakat, sehingga pencegahannya secara bersama-sama Pemerintah, Swasta dan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan pemukiman penduduk, perlu upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui penyediaan, penempatan dan penggunaan alat pemadam kebakaran, jenis tabung pemadam dan alat pemadam lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pada bangunan gedung Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Keagamaan di Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati tentang Penyediaan, Pemasangan dan Penggunaan Tabung Pemadam Kebakaran dan Alat Pemadam Lainnya pada Bangunan Gedung Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Keagamaan di Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan teknis bangunan gedung;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagai pengganti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENYEDIAAN, PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN DAN ALAT LAINNYA PADA BANGUNAN GEDUNG INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, LEMABAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAB I PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 1

Managemen pencegahan bahaya kebakaran harus dilaksanakan dalam penggunaan bangunan gedung Pemerintah, Swasta dan Lembaga sosial dan Keagamaan.

Pasal 2

- (1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis tabung pemadam sangat efektif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Jenis tabung pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi bahan Powder dan Foam untuk dipergunakan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB II KEWAJIBAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 3

Setiap bangunan gedung instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Keagamaan diwajibkan untuk menyediakan, menempatkan dan menggunakan Tabung Pemadam Kebakaran dan Alat Pemadam Kebakaran Lainnya.

BAB III SYARAT-SYARAT PENEMPATAN TABUNG PEMADAM

Pasal 4

Syarat - syarat dan ketentuan penempatan tabung kebakaran, sebagai berikut :

- a. Dalam ruangan yang berukuran 10 x 10 (meter) minimal ditempatkan 1 buah tabung pemadam kebakaran dengan ukuran tabung 6 Kg;
- b. Tabung pemadam ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau dan terjamin keamanannya;
- c. Tabung alat pemadam kebakaran tidak boleh ditempatkan pada suhu atau tempat yang bertemperatur panas.

**BAB IV
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5


Pemeriksaan, Pengujian dan Pengawasan terhadap tabung dan alat pemadam kebakaran lainnya dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Utara atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal: 23 Februari 2012



Di undangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541110 197603 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012
NOMOR : 16